



P E N E T A P A N

Nomor 98/Pdt.P/2020/PN Ckr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

RAF SANDJANI HANAFI, Umur : 27 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki,
Warganegara : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan :
Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan Pinus 3 No 7 MDG
Lippo Cikarang Rt.001/Rw.06 Desa Cibatu Kecamatan
Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, selanjutnya
disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara;
Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi;
Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Maret 2020 yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 09 Maret 2020 dibawah Register Nomor 98/Pdt.P/2020 /PN.Ckr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa pemohon menikah dengan Gea ananditha, pada tanggal 1 januari 2016 sesuai dengan surat pernyataan nikah tertanggal 1 januari 2016, dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) cikarang selatan, pada tanggal 24 januari 2019 kutipan akta nikah no.0030/030/2019;
- bahwa dari pernikahan tersebut pemohon di karuniai 1 (satu) anak yang lahir di Jakarta;
- bahwa anak tersebut lahir di jakarta tanggal 12 mei 2017, jenis kelamin perempuan, yang diberi nama Yumnaa Romeesa, sesuai dengan akte kelahiran nomor : 3216-LT-1212017-2467;
- bahwa anak pemohon perlu membuat ijazah sekolah dan surat berharga lainnya (alasan untuk mengganti nama anak);

Hal. 1 dari 8 hal. PEN Nomor 98/Pdt.P/2020/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pemohon telah berkonsultasi kepada pihak keluarga untuk memperbaiki nama anak pemohon;
- bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin memperbaiki nama tersebut adalah untuk memperbaiki menetapkan nama anak pemohon;
- dari Yumnnaa Romeesa menjadi Yumnnaa Romeesa Hanafie;
- bahwa untuk sahnya perbaikan nama anak pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Cikarang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut ;

- mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari Yumnnaa Romeesa menjadi Yumnnaa Romeesa Hanafie;
- Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi di Cikarang untuk mencatat tentang penggantian nama anak pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan pinggir pada petikan Akta kelahiran anak pemohon No : 3216-LT-12122017-2467;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara permohonan tersebut, dengan dilakukan pembacaan surat permohonan Pemohon. Atas dibacakannya surat permohonannya tersebut, Pemohon mengatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, selanjutnya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 8271021402930002 atas nama Raf Sandjani Hanafie, diberi tanda bukti (P-1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3216194209810008 atas nama Gea Ananditha, diberi tanda bukti (P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0030/030/II/2019 antara Raf Sandjani Hanafie dengan Gea Ananditha tanggal 24 Januari 2019, diberi tanda bukti (P-3);

Hal. 2 dari 8 hal. PEN Nomor 98/Pdt.P/2020/PN Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kartu Keluarga No.3216191303190010 atas nama Kepala Keluarga Raf Sandjani Hanafie tertanggal 29 Agustus 2019, diberi tanda bukti (P-4);
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3216-LT-12122017-2467 atas nama Yumnaa Romeesa tertanggal 12 Desember 2017, diberi tanda bukti (P-5);
6. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 140/17//SK/2020 atas nama Raf Sandjani Hanafie dan Gea Ananditha yang menyatakan mereka pasangan suami istri yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Cibatu tertanggal 30 Januari 2020, diberi tanda bukti (P-6);
7. Foto copy Surat Pernyataan Nikah antara Raf Sandjani Hanafie dengan Gea Ananditha tertanggal 01 Januari 2016, diberi tanda bukti (P-7);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti fotocopy P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan ternyata surat-surat bukti fotocopy P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah sesuai dengan aslinya sedangkan surat bukti fotocopy P-7 hanya fotocopy, sehingga surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat-surat, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Yuliati Gunawan dan Mariyati;

Menimbang, bahwa saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI YULIATI GUNAWAN:

- Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon karena saksi berteman;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah secara agama islam (siri) dengan seorang perempuan bernama Gea Ananditha pada tanggal 01 Januari 2016 di Desa Cibatu Kabupaten Bekasi;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Yumnaa Romeesa yang lahir pada tanggal 12 Mei 2017;
- Bahwa setahu saksi Pemohon baru mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Cikarang Selatan pada tanggal 24 Januari 2019;

Hal. 3 dari 8 hal. PEN Nomor 98/Pdt.P/2020/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi akta kelahiran anak Pemohon terbit sebelum pemohon mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Cikarang Selatan;
- Bahwa setahu saksi anak pemohon masih berumur 3 (tiga) tahun dan belum sekolah;
- Bahwa saksi tahu maksud pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama anak pemohon yang tertera di akta kelahiran anak pemohon dari yang semula bernama Yumnaa Romeesa menjadi Yumnaa Romeesa Hanafie;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut diatas ;

2. SAKSI : **MARIYATI:**

- Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon karena saksi berteman;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah secara agama islam (siri) dengan seorang perempuan bernama Gea Ananditha pada tanggal 01 Januari 2016 di Desa Cibatu Kabupaten Bekasi;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Yumnaa Romeesa yang lahir pada tanggal 12 Mei 2017;
- Bahwa setahu saksi Pemohon baru mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Cikarang Selatan pada tanggal 24 Januari 2019;
- Bahwa setahu saksi akta kelahiran anak Pemohon terbit sebelum pemohon mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Cikarang Selatan;
- Bahwa setahu saksi anak pemohon masih berumur 3 (tiga) tahun dan belum sekolah;
- Bahwa saksi tahu maksud pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama anak pemohon yang tertera di akta kelahiran anak pemohon dari yang semula bernama Yumnaa Romeesa menjadi Yumnaa Romeesa Hanafie;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon dijatuhkan penetapan;

Hal. 4 dari 8 hal. PEN Nomor 98/Pdt.P/2020/PN Ckr.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap dimuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini serta menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya berkehendak mengajukan penetapan memohon agar Pemohon diberi izin untuk mengganti nama anak Pemohon dari Yumnaa Romeesa menjadi Yumnaa Romeesa Hanafie;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah sebagaimana keterangan yang telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan surat-surat bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, yakni surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Yulianti Gunawan dan Mariyati ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pinus 3 No 7 MDG Lippo Cikarang Rt.001/Rw.06 Desa Cibatuh Kec Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga (bukti P-1 dan P-4);
- Bahwa Pemohon telah menikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0030/030/II/2019 dengan Gea Ananditha pada tanggal 24 Januari 2019, (bukti P-3 dan P-6);
- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Nikah yang dibuat oleh Muhyidin menerangkan Pemohon telah melaksanakan akad nikah dengan Gea Ananditha pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2016 beserta disaksikan oleh para saksi tersebut, (bukti P-7);
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Yumnaa Romeesa yang lahir di Jakarta pada tanggal 12 Mei 2017 namun didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3216-LT-12122017-2467 atas nama Yumnaa Romeesa disebutkan "telah lahir

Hal. 5 dari 8 hal. PEN Nomor 98/Pdt.P/2020/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yumnaa Romeesa anak ke tiga, perempuan dari Ibu Gea Ananditha", (bukti P-5);

- Bahwa berdasarkan kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga Raf Sandjani Hanafie (Pemohon) disebutkan pada kolom nama orangtua Yumnaa Romeesa bernama Indra Masmu Khadam, (bukti P-4);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini hendak memperbaiki nama anak Pemohon tersebut diatas dengan menambah nama Hanafie sehingga menjadi nama Yumnaa Romeesa Hanafie untuk kepentingan membuat ijazah sekolah dan surat berharga lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, maka kini akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut, dapat dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Cikarang adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*), atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dengan demikian, perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain, Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan

Hal. 6 dari 8 hal. PEN Nomor 98/Pdt.P/2020/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte* sehingga orang yang bertindak sebagai Pemohon tersebut harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum;

Menimbang, bahwa secara hukum Pemohon adalah suami dari Gea Ananditha berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0030/030/II/2019 antara Raf Sandjani Hanafie dengan Gea Ananditha telah menikah pada tanggal 24 Januari 2019 (bukti P-3) dan hal tersebut pun telah dikuatkan dengan Surat Keterangan : 140/17/II/SK/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Cibatu tertanggal 30 Januari 2020 menerangkan bahwa Raf Sandjani Hanafie (Pemohon) dan Gea Ananditha merupakan pasangan suami istri sesuai dengan kartu keluarga No.3216191303190010 (bukti P-6 dan bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3216-LT-12122017-2467 atas nama Yumnaa Romeesa tertanggal 12 Desember 2017 menyatakan bahwa "telah lahir Yumnaa Romeesa anak ke tiga, perempuan dari Ibu Gea Ananditha" dan selain itu berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga No.3216191303190010 atas nama Kepala Keluarga Raf Sandjani Hanafie tertanggal 29 Agustus 2019 disebutkan bahwa pada kolom nama orangtua Yumnaa Romeesa bernama Indra Masmu Khadam sehingga menurut Hakim kedudukan hukum atau legal standing Pemohon dalam perkara permohonan ini tidak memenuhi syarat atau kapasitas yang tepat menurut hukum karena tidak memiliki hubungan hukum yang jelas dengan perkara yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa seharusnya dalam perkara permohonan ini yang mempunyai hak untuk mengajukan permohonan perbaikan nama anak Yumnaa Romeesa adalah Gea Ananditha sebagaimana didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3216-LT-12122017-2467 atas nama Yumnaa Romeesa tertanggal 12 Desember 2017 yang menyatakan bahwa "telah lahir Yumnaa Romeesa anak ke tiga, perempuan dari Ibu Gea Ananditha" (bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Cikarang berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan tidak

Hal. 7 dari 8 hal. PEN Nomor 98/Pdt.P/2020/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka keseluruhan biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, sejumlah sesuai bunyi amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan KUHPdata dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya permohonan yang timbul hingga saat ini kepada Pemohon sejumlah Rp.196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Cikarang pada hari **Selasa**, tanggal **02 Juni 2020**, oleh : **AL FADJRI, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DEWI TRISSETYAWATI, S.H, M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang serta tanpa dihadiri oleh **Pemohon**.

Panitera Pengganti,

Hakim,

DEWI TRISSETYAWATI, S.H., M.H.

AL FADJRI, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|--------------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses: | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 100.000,- |
| 3. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah..... | : Rp. 196.000,- |

Hal. 8 dari 8 hal. PEN Nomor 98/Pdt.P/2020/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sembilan puluh enam ribu Rupiah) ;

Hal. 9 dari 8 hal. PEN Nomor 98/Pdt.P/2020/PN Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)